



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 08/PID/2013/PT.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

I. Nama Lengkap : **EDY als PANDU WINATA bin ADI ;**-----

Tempat lahir : Pinrang ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 24 April 1987 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Infaksi PAM Lorong 01 RT. 03Kecamatan
Manunggal Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan ;

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : swasta ;-----

Pendidikan : SD kelas II (tidak tamat) ;-----

II. Nama Lengkap : **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin
ANDREAS;**-----

Tempat lahir : Selayar ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 10 Januari 1992 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Kompleks Tanjung BungaJalan Danau Toba No. 10
Makasar;-----

A g a m a : Islam ;-----

**Halaman 1 dari 23 halaman
Putusan Nomor : 08/PID/2013/PT.BJM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mahasiswa UNHAS;-----

Pendidikan : Mahasiswa UNHAS Kuliah Semester 5 Jur. Teknik
Mesin UNHAS (belum tamat); -----

III. Nama Lengkap : **RAY MANURUNG** ;-----

Tempat lahir : Siantar ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 05 Oktober 1976 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Riau Unjung Kota Pekanbaru Propinsi Riau; ----

A g a m a : Kristen Protestan ;-----

Pekerjaan : swasta ;-----

Pendidikan : STM Kelas III (tidak tamat) ;-----

IV. Nama Lengkap : **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin (alm)
SIMON**;-----

Tempat lahir : Medan ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 03 Mei 1982 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Perum Recident Blok S8 No. 09 Desa Lubang Buaya
Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi; -----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : swasta (Sopir Angkot);-----

Pendidikan : SD kelas III (tidak tamat) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Nama Lengkap : **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** ;-----

Tempat lahir : Samosir ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 18 Desember 1982 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Kp.Sepatan Rt 01 Rw. 02 KelurahanSepanjang Jaya
Kecamatan Rawa Kumbu Kota Bekasi Propinsi Jawa
Barat; -----

A g a m a : Kristen Katholik ;-----

Pekerjaan : swasta ;-----

Pendidikan : SD kelas IV (tidak tamat) ;-----

VI. Nama Lengkap : **MORENO SIRAIT** ;-----

Tempat lahir : Pematang Siantar ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 05 Mei 1977 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Srikandi Graham 3 Blok F No. 16 Pekanbaru
Riau; -----

A g a m a : Kristen ;-----

Pekerjaan : swasta ;-----

Pendidikan : SMP kelas III (tidak tamat) ;-----

VII. Nama Lengkap : **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH;**--

Tempat lahir : Papandangan ;-----

Halaman 3 dari 23 halaman
Putusan Nomor : 08/PID/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 01 Januari 1972;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Desa Papandangan Rt 01 Rw. 01 Kecamatan Andreapi
Kabupaten Polewali Mandar; -----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : swasta ;-----
Pendidikan : SMP (tamat) ;-----

----- Terdakwa I. EDY als PANDU WINATA bin ADI ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dari : -----

- 1 Ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Juli 2012 ;-----
- 2 Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 8 Juli 2012 sampai dengan tanggal 27 Juli 2012; -----
- 3 Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2012 sampai dengan tanggal 5 September 2012; -----
- 4 Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2012 sampai dengan tanggal 23 September 2012 ;-----
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 24 September 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012; -----
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012; -----
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin (1), sejak tanggal 23 Desember 2012 sampai dengan tanggal 21 Januari 2013 ;-----
- 8 Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Februari 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin (2), sejak tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2013 ; -----

----- Terdakwa II. EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari : -----

1 Ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Juli 2012 ; -----

2 Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 8 Juli 2012 sampai dengan tanggal 27 Juli 2012; -----

3 Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2012 sampai dengan tanggal 5 September 2012; -----

4 Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2012 sampai dengan tanggal 23 September 2012 ; -----

5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 24 September 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012; -----

6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012; -----

7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin (1), sejak tanggal 23 Desember 2012 sampai dengan tanggal 21 Januari 2013 ; -----

8 Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Februari 2013 ; -----

9 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin (2), sejak tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2013 ; -----

----- Terdakwa III. RAY MANURUNG ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari : -----

1 Ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Juli 2012 ; -----

Halaman 5 dari 23 halaman
Putusan Nomor : 08/PID/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 8 Juli 2012 sampai dengan tanggal 27 Juli 2012; -----
- 3 Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2012 sampai dengan tanggal 5 September 2012; -----
- 4 Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2012 sampai dengan tanggal 23 September 2012 ; -----
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 24 September 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012; -----
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012; -----
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin (1), sejak tanggal 23 Desember 2012 sampai dengan tanggal 21 Januari 2013 ; -----
- 8 Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Februari 2013 ; -----
- 9 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin (2), sejak tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2013 ; -----

----- Terdakwa IV. EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR Bin (Alm) SIMON ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari : -----

- 1 Ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Juli 2012 ; -----
- 2 Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 8 Juli 2012 sampai dengan tanggal 27 Juli 2012; -----
- 3 Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2012 sampai dengan tanggal 5 September 2012; -----
- 4 Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2012 sampai dengan tanggal 23 September 2012 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 24 September 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012; -----
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012; -----
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin (1), sejak tanggal 23 Desember 2012 sampai dengan tanggal 21 Januari 2013 ; -----
- 8 Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Februari 2013 ; -----
- 9 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin (2), sejak tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2013 ; -----

----- Terdakwa V. MARBEN ACHILIS RUMAPEA ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dari : -----

- 1 Ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Juli 2012 ; -----
- 2 Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 8 Juli 2012 sampai dengan tanggal 27 Juli 2012; -----
- 3 Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2012 sampai dengan tanggal 5 September 2012; -----
- 4 Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2012 sampai dengan tanggal 23 September 2012 ; -----

- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 24 September 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012; -----
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012; -----
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin (1), sejak tanggal 23 Desember 2012 sampai dengan tanggal 21 Januari 2013 ; -----

Halaman 7 dari 23 halaman
Putusan Nomor : 08/PID/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Februari 2013 ; -----

9 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin (2), sejak tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2013 ; -----

----- Terdakwa VI. MORENO SIRAIT ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari : -----

1 Ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Juli 2012 ; -----

2 Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 8 Juli 2012 sampai dengan tanggal 27 Juli 2012; -----

3 Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2012 sampai dengan tanggal 5 September 2012; -----

4 Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2012 sampai dengan tanggal 23 September 2012 ; -----

5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 24 September 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012; -----

6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012; -----

7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin (1), sejak tanggal 23 Desember 2012 sampai dengan tanggal 21 Januari 2013 ; -----

8 Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Februari 2013 ; -----

9 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin (2), sejak tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa VII. ABDUL RAHMAN Als CAMANG Bin SINOBH ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari : -----

- 1 Ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Juli 2012 ; -----
- 2 Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 8 Juli 2012 sampai dengan tanggal 27 Juli 2012; -----
- 3 Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2012 sampai dengan tanggal 5 September 2012; -----
- 4 Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2012 sampai dengan tanggal 23 September 2012 ; -----
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 24 September 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012; -----
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012; -----
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin (1), sejak tanggal 23 Desember 2012 sampai dengan tanggal 21 Januari 2013 ; -----
- 8 Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Februari 2013 ; -----
- 9 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin (2), sejak tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2013 ; -----

----- Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

----- Telah membaca : -----

- I Surat – surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 14 Januari 2013, Nomor : 177/Pid.B/2012/PN.Btl., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ---

Halaman 9 dari 23 halaman
Putusan Nomor : 08/PID/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa I EDY als PANDU WINATA bin ADI, Terdakwa II EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS, Terdakwa III RAY MANURUNG, Terdakwa IV EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin (alm) SIMON, Terdakwa V MARBEN ACHILIS RUMAPEA, Terdakwa VI MORENO SIRAIT, Terdakwa VII ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBIH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan”**; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I EDY als PANDU WINATA bin ADI, Terdakwa II EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS, Terdakwa III RAYMANURUNG, Terdakwa IV EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin (alm) SIMON, Terdakwa V MARBEN ACHILIS RUMAPEA, Terdakwa VI MORENO SIRAIT, Terdakwa VII ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBIH oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun; -----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara);-----
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa ; -----
 - 1 (satu) unit Mobil merk Toyota type Avanza warna silver No. Pol DA. 7681 AQ ; -----

Dikembalikan kepada yang berhak MUHAMMAD SAHDIAN ; -----

 - 1 (satu) sepeda motor jenis Kawasaki merk Ninja warna hitam ; -----

Dikembalikan kepada PT. KALIMAS KHARISMA; -----

 - 7 (tujuh) buah gembok; -----
 - 1 (satu) buah kampak tanpa ganggang; -----
 - Tali rafia; -----
 - Lakban; -----



Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6 Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

II Akta Permintaan Banding dari Terdakwa I. EDY als PANDU WINATA bin ADI, Terdakwa II. EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS, Terdakwa III. RAYMANURUNG, Terdakwa IV. EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin (alm) SIMON, Terdakwa V. MARBEN ACHILIS RUMAPEA, Terdakwa VI. MORENO SIRAIT, Terdakwa VII. ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH, masing-masing tanggal 14 Februari 2013, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin, yang menerangkan bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 14 Januari 2013 Nomor : 177/Pid.B/2012/PN.Btl., dan permintaan banding tersebut secara resmi telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin ; -----

III Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 7 Februari 2013 yang menyatakan bahwa Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI**, Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS**, Terdakwa III **RAY MANURUNG**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** tidak mengajukan Memori Banding sampai dengan berkas perkara (inzage) dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin ; -----

IV Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Februari 2013 dan Para Terdakwa melalui bantuan delegasi Pengadilan Negeri Kotabaru masing-masing tertanggal 19 Maret 2012 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-84/BTL/Epp.2/09/2012 tertanggal 20 September 2012, Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI**, Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS**, Terdakwa III **RAY MANURUNG**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN ; -----

----- Bahwa Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI** bersama-sama dengan Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS**, Terdakwa III **RAY MANURUNG**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH**, pada hari senin tanggal 18 Juni 2012 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2012 bertempat di PT Kalimas Kharisma di Jalan Raya Batulicin Desa Kersik Putih Rt. 04 Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 14 Juni 2012 Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** bersama dengan Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI** menelepon Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS**, Terdakwa III **RAY MANURUNG**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** untuk datang ke Banjarmasin dengan rencana akan merampok. -----
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 16 Juni 2012 Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS**, Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** datang ke banjarmasin dan kemudian dijemput oleh Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI** bersama dengan Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avansa warna Silver No. Pol DA. 7681 AQ sewaan dan mereka ke arah batulicin untuk menginap di Hotel Bina Anugerah. Selanjutnya Terdakwa III **RAY MANURUNG**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** datang keesokan harinya dengan menggunakan taxi. -----
- Bahwa untuk melaksanakan niat para terdakwa tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** bersama dengan Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI**, dan Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS** membeli peralatan berupa 2 (dua) buah kampak, 3 (tiga) buah linggis, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) lakban, dan seperangkat alat las. -----
- Bahwa setelah membeli peralatan diatas kemudian hari senin tanggal 18 Juni pukul 01.00 Wita para terdakwa melaksanakan aksinya dengan menaiki 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avansa warna Silver No. Pol DA. 7681 AQ yang telah disewa Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** dan Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI** menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Kalimas Kharisma di Jalan Raya Batulicin Desa Kersik Putih Rt. 04
Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu. -----

- Bahwa setelah sampai di PT Kalimas Kharisma Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** memutus kawat pagar dengan gunting besar dan kemudian memanjat tembok belakang sebelah kanan diikuti oleh Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI**, Terdakwa III **RAY MANURUNG**, Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBIH** dan setelah masuk ke dalam areal gudang kemudian Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** bersama dengan Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI** menyekap dan mengikat tali rafia **MUHAMMAD SAYUTI bin ABDUL RAHMAN (satpam)** bersama dengan **M. SOLIHIN bin JONO (wakar)** dan kemudian Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBIH** menjaga di PosJaga. -----
- Bahwa setelah para penjaga malam PT Kalimas Kharisma sudah disekap kemudian Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBIH** membuka pintu gudang depan supaya 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avansa warna Silver No. Pol DA. 7681 AQ yang dikendarai oleh Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS** yang berisi alat alat las masuk kedalam gudang. -----
- Bahwa kemudian Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** masuk dengan cara merusak pintu kamar mess karyawan **EDI TANOKO** dengan menggunakan obeng besar, dan kemudian Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa III **RAY MANURUNG**, Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI** masuk kedalam mess dan menyekap saksi **LILIANA** bersama anaknya **FINA**, dan Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI** bertugas menjagasaksi **LILIANA** bersama anaknya **FINA**. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** masuk ke mess SUPRIADI bin MUKAYIT dan Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** menyekap dan mengikat SUPRIADI bin MUKAYIT, MULYATI binti MULTONO, dan anaknya, kemudian Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** mengambil barang milik saksi MULYATI binti MULTONO berupa 1 (satu) unit HP Blackberry, 1 (satu) unit HP nokia, 1 (satu) kalung emas, 2 (dua) gelang emas dan Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** ditinggal untuk menjaga para saksi. -----
- Bahwa kemudian Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** dan Terdakwa III **RAY MANURUNG** masuk ke mess TEMAZI SOKHI MENDROFA dengan cara merusak kembali dan setelah masuk kemudian Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** dan Terdakwa III **RAY MANURUNG** menyekap TEMAZI SOKHI MENDROFA bersama istri dan anaknya dan Terdakwa III **RAY MANURUNG** ditinggal untuk menjaga saksi. -----
- Bahwa kemudian Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** bersama Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** masuk ke mess saksi AHMAD HUSNI bin (alm) AHMAD QUSYAIRI dengan merusak pintu dan setelah masuk kemudian terdakwa menyekap AHMAD HUSAINI dan kemudian AHMAD HUSAINI dikumpulkan bersama dengan TEMAZI SOKHI MENDROFA dan kemudian dijaga oleh Terdakwa III **RAY MANURUNG**. -----
- Bahwa setelah semua penghuni mess PT KALIMAS KHARISMA telah disekap kemudian Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** kembali ke depan untuk masuk ke dalam kantor PT KALIMAS KHARISMA dengan cara mencongkel jendela kantor dan setelah tercongkel Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**,



Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** masuk ke dalam kantor dan setelah masuk Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** semua pintu yang ada dalam ruangan kantor PT KALIMAS KHARISMA dan mengacak acak dalam kantor tersebut dan Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** menemukan ruangan kasir dimana dalam ruangan tersebut terdapat pintu dalam kondisi terkunci lalu Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** merusak pintutersebut dengan menggunakan alat berupa linggis dan para tersangka melihat brankas yang menempel di tembok lalu Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** keluar dari ruangan kasir untuk menyuruh Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBIH** untuk mengantarkan peralatan las dan setelah diantarkan peralatan las kemudian Terdakwa III **RAY MANURUNG** mengelas untuk membuka isi brankas. -----

- Bahwa pada saat Terdakwa III **RAY MANURUNG** membuka isi brankas, Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** dan Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** keluar dari ruangan kasir menuju depan ruangan kasir tersebut dan kemudian Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** dan Terdakwa VI **MORENO SIRAIT** menemukan laci yang dalam kondisi terkunci gembok besar dan kemudian Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** membuka kunci gembok dengan memotongnya dan kemudian ditemukan uang dan langsung terdakwa ambil. -
- Bahwa kemudian Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** kembali ke ruangan kasir untuk membantu Terdakwa III **RAY MANURUNG** mengelas brankas dan setelah kelihatan berhasil terbuka kemudian Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)** membobol lapisan cor semendengan menggunakan martil besar secara bergantian sampai brankas terbuka, dan setelah terbuka para terdakwa membawa uang tersebut dan disatukan dalam kardus. -----



- Bahwa setelah uang tersebut berhasil diambil kemudian para terdakwa masing masing membawa peralatannya ke dalam mobil dan kemudian para terdakwa melarikan diri dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS** menuju Penajam Kalimantan Timur. -----
- Bahwa dalam arah Penajam Kalimantan Timur Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** membagi uang tersebut ke masing masing terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** membagi uang kembali masing masing sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa III **RAY MANURUNG** dan Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA** sendiri. -----
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, PT. KALIMAS KHARISMA mengalami kerugian sebesar Rp. 474.797.710,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah). -

----- Perbuatan Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI**, Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS**, Terdakwa III **RAY MANURUNG**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) Ke - 1, 2, 3 KUHP**;-----

----- Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI**, Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS**, Terdakwa III **RAY MANURUNG**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) No. Reg. Perk. : PDM-84/BTL/09/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Desember 2012, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1 Menyatakan Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI**, Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS**, Terdakwa III **RAY MANURUNG**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** bersalah melakukan tindak pidana telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak, memanjat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) Ke - 1, 2, 3 KUHP** dalam dakwaan kami; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **EDY als PANDU WINATA bin ADI**, Terdakwa II **EKO SAPUTRA ANDANG JAYA ANDREAS bin ANDREAS**, Terdakwa III **RAY MANURUNG**, Terdakwa IV **EKO SAPUTRA BUTAR BUTAR bin SIMON (alm)**, Terdakwa V **MARBEN ACHILIS RUMAPEA**, Terdakwa VI **MORENO SIRAIT**, Terdakwa VII **ABDUL RAHMAN als CAMANG bin SINOBH** berupa pidana penjara selama **11(sebelas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota type Avanza warna silver No. Pol DA. 7681 AQ;

Dikembalikan kepada yang berhak MUHAMMAD SAHDIAN; -----

- 1 (satu) sepeda motor jenis Kawasaki merk Ninja warna hitam;

Dikembalikan kepada PT. KALIMAS KHARISMA; -----

- 7 (tujuh) buah gembok; -----

- 1 (satu) buah kampak tanpa ganggang; -----

- Tali rafia; -----

- Lakban; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

4 Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar

Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan oleh Para Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara a quo dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 14 Januari 2013, Nomor : 177/Pid.B/2012/PN.Btl., maka berdasarkan alat bukti yang ada baik berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 juni 2012 sekitar pukul 02.00 Wita Para Terdakwa bertempat di PT. KALIMAS KHARISMA di Jalan Raya Batu Licin, Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu telah mengambil barang milik PT. KALIMAS KHARISMA berupa uang sejumlah Rp. 474.797.700,- (empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) yang tersimpan dalam brankas ; -----
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa didahului dengan cara memanjat dan memotong pagar kawat serta dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi-saksi maupun merusak brankas tempat penyimpanan uang tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2, 3 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari serta memperhatikan secara seksama mengenai pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam amar putusannya menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” ; -

----- Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan tersebut, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara dalam tingkat banding ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan pengadilan tingkat pertama haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Para Terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT. KALIMAS KHARISMA sebesar Rp. 474.797.700,- (empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah). -----
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat dan telah membuat trauma terhadap para saksi (korban). -----
- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya. ---
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan trauma terhadap para saksi dan meresahkan masyarakat. -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Para Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang atas perbuatannya serta menyesali atas perbuatannya. -----
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung terhadap keluarganya. -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

----- Mengingat, ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2, 3 KUHP, Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHAP maupun peraturan hukum lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut ; -----

**Halaman 21 dari 23 halaman
Putusan Nomor : 08/PID/2013/PT.BJM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 14 Januari 2013 Nomor : 177/Pid.B/2012/PN.Btl., yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SELASA TANGGAL 26 BULAN FEBRUARI TAHUN DUA RIBU TIGA BELAS, oleh kami : PURWANTO, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Hj. NURUL HASANAH, SH. dan BAMBANG HARUJI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 12 Februari 2013, Nomor : 08/PID/2013/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta H. SYAIFUL AQLI, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim Ketua,

ttd

PURWANTO, SH., M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. NURUL HASANAH, SH.

Hakim Anggota,

ttd

BAMBANG HARUJI, SH., MH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H. SYAIFUL AQLI, SH.

Halaman 23 dari 23 halaman
Putusan Nomor : 08/PID/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)